

ADAT SUKU MELAYU KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU

BAB I Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Batasan:

- (1) Adat adalah Aturan hidup manusia.
- (2) Adat Istiadat adalah, aturan hidup yang sudah sangat melekat dalam kebiasaan dan perilaku manusia.

Pasal 2

Pengertian:

- (1) Hukum adat adalah Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan : dan harus dipatuhi, ditaati, bagi setiap anggota masyarakat persekutuan hukum dilingkungan/kalangan masyarakat Adat Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, atau bagi mereka yang tunduk secara diam-diam. Apabila tidak dipatuhi atau ditaati tata nilai tersebut bagi sipelanggar akan mendapat sanksi/denda sesuai dengan pelanggaran. Bagi secara diadakan maupun secara tidak diadakan tentang pelanggaran tersebut kecuali yang diatur hukum positif.
- (2) Suku Melayu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau adalah sebagian kecil suku melayu asli, bagian suku dayak yang menganut agama Islam, turunan Banjar, turunan Bugis, Turunan Arab, Turunan Minang dan berbagai turunan suku lainnya yang beragama Islam, yang tunduk kepada adat istiadat Melayu.
- (3) Basa adalah keharusan berbahasa dan bertingkah laku. Pelanggaran atas keharusan basa dapat dikenakan sanksi salah basa.
- (4) Duai adalah Saudara suami/istri ipar.
- (5) Biras adalah Saudara/ keluarga yang sejajar dari pihak ipar.
- (6) Laban adalah perbuatan zinah yang menghamilkan atau melakukan perkawinan yang tabu karena garis silsilah dan adat istiadat.
- (7) Dusa adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada niat yang akan melakukan persetubuhan dengan jenis kelamin lainnya, baik secara kesepakatan atau paksaan yang telah dilakukan secara tercapai atau tidak tercapai.
- (8) Kampang adalah perbuatan zinah yang melahirkan anak tanpa perkawinan.
- (9) Lajang adalah perbuatan yang terlanjur.
- (10) Mali adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau pantang.

(11) Ngakal ...

- (11) Ngakal nipu adalah menipu.
- (12) Basa lalu adalah perbuatan yang sudah melewati kesalahan salah basa.
- (13) Nyumpah nyerapa adalah perbuatan mengomel, menyumpah orang lain.
- (14) Amo adalah panggilan untuk Bapak.
- (15) Uwak adalah panggilan untuk bapak.
- (16) Abao adalah panggilan untuk saudara laki-laki yang lebih tua.
- (17) Inok adalah panggilan untuk kakak perempuan.
- (18) Nyai adalah panggilan untuk nenek.
- (19) Ai adalah panggilan untuk kakek.
- (20) Marino adalah famili yang sejajar dengan Bapak dan Ibu.
- (21) Atok adalah ayah dari kakek.
- (22) Umboh adalah ayah dari atok.
- (23) Moyang adalah ayah/ibu dan umboh.
- (24) Radan adalah ayah/ibu dari moyang.
- (25) Keraet adalah hubungan keluarga jadi terkait karena perkawinan.
- (26) Pesalin adalah keharusan pihak yang akan mengawini seorang perempuan untuk memberikan seperangkat pakaian kepada orang tua/walinya.
- (27) Dinding Padong adalah denda adat karena melangkahi dinding padong (sekat).
- (28) Pemali perempuan adalah denda adat melanggar ketabuhan,kehormatan seorang gadis.
- (29) Tempayat Kapat adalah denda adat dikarenakan berani menyusup ketempat yang disimpan/ditutup rapat.
- (30) Rampas pemali adalah perbuatan yang mengancam orang lain.
- (31) Nyucul ngelawoer adalah perbuatan yang menyulut api sembarangan sehingga menimbulkan kerugian orang lain. Kepada pelakunya dikenakan denda adat.
- (32) Pemamar Darah adalah perbuatan yang menimbulkan darah tersirap, kecemasan dan kehebohan pelakunya dikenakan sanksi hokum adat.

(33) Penyusek ...

- (33) Penyusek adalah berupa sejumlah uang yang menjadfi keharusan adat istiadat bagi utusan pihak laki-laki untuk membuka suara meminang seorang perempuan.
- (34) Besurung adalah Acara mengantar antaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum diadakan acara perkawinan.
- (35) Batang adat adalah kewajiban adat yang mutlak dalam perkawinan.
- (36) Pesurung adalah barang-barang antaran pihak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan.
- (37) Pelangkah batang adalah keharusan adat istiadat yang harus dibayar seseorang lelaki yang beristri mengambil gadis dengan melintasi kakaknya yang masih gadis juga.
- (38) Tungkau uban adalah keharusan adat istiadat bagi laki-laki yang beristri menutup uban nenek istrinya dengan adat tungkau uban.
- (39) Campak Buang adalah sejumlah barang antaran yang tidak diperhitungkan bilamana perkawinan menjadi bubar.
- (40) Baling Tunang adalah suatu keputusan yang membatalkan pertunangan.
- (41) Kerengkat adalah perbuatan seseorang yang merampas istri atau tunangan orang lain.
- (42) Batu Teluk adalah salah satu adat istiadat menyambut tamu dengan memijak telur.
- (43) Mali adalah tidak boleh.
- (44) Sidao Mali adalah pertanyaan membuka kelambu yang artinya tidak boleh.
- (45) Mali Kata Kian , Sidao Kata Kami adalah tidak boleh kata kalian , boleh kata kami , perkataan adat istiadat membuka kelambu pengantin perempuan.
- (46) Nyerehao adalah tingkah laku ngidam bagi perempuan hamil.
- (47) Nyengok Matahari adalah menjenguk matahari.
- (48) Nginjak Tanah adalah acara adat menginjakkan kaki bayi ke tanah.
- (49) Pengeras Semangat adalah salah satu adat untuk memperkuat mental dengan memanggil sukma yang bersangkutan.
- (50) Ilem adalah gulungan.
- (51) Kuurs Semangat adalah perkataan (ucapan) untuk memanggil sukma yang bersangkutan.

(52) Nyiur ...

- (52) Nyiur Tuk adalah kelapa ini
- (53) Kujur adalah senjata sejenis tumbak yang tipis.
- (54) Senapang Lantak adalah senjata api laras panjang rakitan.
- (55) Jarin adalah alat yang terdiri dari seutas tali panjang, yang diikat dengan deretan lungkaran jerat.
- (56) Langgai adalah sejenis pegas dari kayu yang tertancap ditanah dimana ujungnya terdapat jerat, bilamana disentuh jerat itu menyentak dengan sendirinya.
- (57) Ringkap adalah alat seperti penjara kecil untuk menangkap binatang yang dipasang di hutan dengan peralatan pegs secara otomatis.
- (58) Penyarao adalah alat sejenis penjara untuk menangkap binatang di hutan.
- (59) Penyarak adalah alat untuk menangkap ikan sejenis penjara yang dipasang di air.
- (60) Takalak adalah alat menangkap ikan yang terbuat dari duri rotan, buluh dan sebagainya.
- (61) Setaban adalah alat menangkap ikan dengan peralatan hampir seperti penyarao.
- (62) Serepang adalah alat untuk menikam ikan yang terbuat dari besi berduri bercabang lima.
- (63) Penyangkah adalah alat menangkap ikan bercabang tiga seperti serepang.
- (64) Kail adalah pancing.
- (65) Antajur adalah pancing yang talinya diikat pada sebatang kayu kecil, yang diberi umpan ikan dan dipasang ditepi sungai pada waktu malam.
- (66) Pelabuh adalah alat yang terdiri dari seutas tali panjang, pada kedua ujung dan tengahnya diberi pancing besar setelah diumpan dibenam kedalam sungai untuk mencari ikan yang besar-besar.
- (67) Ngayang adalah cara menangkap ikan dengan membawa tombak atau tempuling menyelam kedalam air.
- (68) Emang adalah sejenis alat anyaman yang kedua pinggirnya diberi kayu untuk membukanya pada saat dipergunakan menangkap ikan.
- (69) Entilin adalah alat untuk menangguk ikan di air yang terbuat dari rotan.
- (70) Batu ansah adalah satu batu untuk mengasah parang yang diletakkan ditempat permulaan mengerjakan atau membuka lading.

(71) Beliung ...

- (71) Beliang adalah mata besi untuk menebang kayu lading.
- (72) Peredah adalah tangkai beliang yang ujungnya bengkok tempat anyaman pembalut mata beliang.
- (73) Langkau adalah gubuk lading.
- (74) Tugal adalah sebatang kayu yang berdiameter maksimal 3 cm dimana bagian ujungnya diruncingkan untuk menusuk tanah dalam membuat lubang padi.
- (75) Kusak Pemeneh adalah alat tempat benih tempat menugal.
- (76) Takin adalah alat yang terbuat dari anyaman rotan untuk memanen.
- (77) Tempajang adalah alat yang terbuat dari rotan atau pandan untuk mengkut padi.
- (78) Tengkalang adalah alat yang terbuat dari rotan untuk membawa kayu api.
- (79) Tukau adalah lumbung padi .
- (80) Tanggoi adalah sejenis topi lebar atau kecil.
- (81) Tungkau adalah tutup kepala atau selendang.
- (82) Perahu Langkan adalah perahu yang terbuat dari batang kayu.
- (83) Perahu Timbau adalah perahu yang ditambah besarnya dengan beberapa keping papan.
- (84) Pengayuh adalah dayung.
- (85) Pengayuh Sipat adalah dayung khusus untuk perempuan, bentuknya tipis runcing untuk menyesuaikan dengan seni, gaya pemakainya dan menimbulkan bunyi.
- (86) Suar adalah sebatang kayu atau bamboo yang gunanya untuk menjalankan sampan dengan cara menolak tanah didasar air atau tepi sungai.
- (87) Belitang Dapur adalah tempat memasak yang terbuat dari sepetak kotak tanah, diatasnya dapat diatur beberapa tungku untuk memasak.
- (88) Lampit adalah sejenis tikar yang terbuat dari rotan belahan.
- (89) Celekung adalah telekung.
- (90) Tar adalah rebana.
- (91) Kedombak adalah alat hampir seperti gendang untuk tari jepin.
- (92) Ragau adalah bola takrau.

(93) Gasing ...

- (93) Gsing adalah gasing.
- (94) Jentari adalah alat untuk menari pencak silat sejenis anggar.
- (95) Sunduk adalah keranda.
- (96) Rauk Ramah adalah bersama-sama.
- (97) Gupong adalah kumpulan berjenis-jenis tanaman buah-buahan peninggalan nenek moyang.
- (98) Tembawang adalah gupong yang lebih luas dan lebih tua umurnya.
- (99) Penyapat adalah pentangan bagi orang berladang yang berbatasan dalam membuat pagar batas.
- (100) Garing Barok adalah pantangan bagi orang yang berladang membuka tanah atau membuat kebun dalam membuat perbatasan tanah pada lereng dari bentuk tanah diukur dari awal tanah .
- (101) Kekah sengkelan adalah adat istiadat permohonan maaf untuk menghapus rasa kesal amarah atau kecewa .
- (102) Kesuahan adalah adat istiadat pemulihan kehormatan pribadi seseorang atau pribadi pejabat yang tercemar karena perbuatan seseorang.
- (103) Kelekaok adalah tembawang yang pernah jadi pemukiman leluhur .
- (104) Dinding tabir adalah tabir sulaman pelindung kelambu.
- (105) Pesampir adalah peralatan hiasan dimuka dinding tabir.
- (106) Bantal susun adalah peralatan dari kayu besusun tiga bersulam , sebagai kelengkapanpelaminan.
- (107) Langit-langit adalah kain sulaman yang digantung diatas muka kuadai.
- (108) Kuadai adalah gerbang pelaminan dalam rumah.
- (109) Kepitang adalah kain untuk mengendong anak .
- (110) Gelang Gerunong adalah gelang yang dipakai dikaki atau ditangan yang bisa berbunyi dengan tujuan menjaga si anak.
- (111) Terimpak adalah penutup kemaluan anak perempuan yang terbuat dari perak berukir.
- (112) Utap-utap adalah kain penutup perut atau dada anak bayi.

(113) Lentong ...

- (113) Lentong adalah tempat pengiling cabe dari kayu.
- (114) Lekar adalah anyaman tempat meletakkan kualii atau periuk.
- (115) Manik-manik sama dengan mandi-mandi.
- (116) Pederin adalah tempat menyimpan beras.
- (117) Badah sama dengan wadah.
- (118) Bengkandau sama dengan bertamu.
- (119) Cincin Penyewaok sama dengan cincin jiwa symbol adat yang menandakan kepribadian atas kerawanan si istri apabila melahirkan.
- (120) Kain Penibao adalah symbol adat tentang kegadisan pengantin perempuan pada malam pertama.
- (121) Bawas adalah semak belukar bekas berladang.
- (122) Tempilai adalah bekas lading.

Pasal 3

Dialek Daerah

- (1) AO dibaca antara bunyi A dan O.
- (2) NGG, G dibaca samar.

Pasal 4

Ketentuan

- (1) Nilai Kesuhpan kepribadian sseorang menurut tingkatnya sebagai berikut:
 - a. Kiyahi Adat sebesar 50 real;
 - b. Kepala desa 40 real;
 - c. Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT sebesar 30 real;
 - d. Masyarakat biasa sebesar 20 real.
- (2) Nilai real sama dengan RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

BAB II HUKUM KELUARGA

Bagian Kesatu Basa

Pasal ...

Pasal 5

Basa dalam keluarga ada 2 jenis:

- (1)
 - a. Sapaan kepada ibu: Umok/mak;
 - b. Sapaan kepada bapak : amo oleh melayu asli sintang, ayah oleh melayu keturunan banjar , Wak oleh melyu keturunan bugis, Abah oleh melayu keturunan arab;
 - c. Sapaan kepada saudara laki-laki : abao oleh melayu asli sintang, abang oleh melayu keturunan lainnya;
 - d. Sapaan kepada saudara perempuan inok/nok oleh melyu semuanya;
 - e. Sapaan kepada nenek : nyai oleh melayu asli sintang, inik oleh melayu lainnya;
 - f. Sapaan kepada kakek : ai oleh melayu asli sintang, Inik oleh melayu keturunan banjar , datok oleh melayu lainnya.
- (2)
 - a. sapaan berdasarkan urutan kelahiran : long berarti sulung, Ngah berarti tengah , Cik berarti kecil (kecil), Uda berari muda, Iyak berarti Biyak (muda kecil), Usu berari bungsu.
Sehingga terjadi adat sapaan mendatar: Bang long, Bang ngah, Bang Cik, Nok Long, Nok ngah, Nok cik dan seterusnya.
Keatas : Pa' Long, Nik Long, Tok Long, Mak long , Nyai long, Tok Long dan seterusnya.
 - b. Sapaan berdasarkan warna kulit : Uteh berati putih, terjadi : Bang Teh, Ai Teh, Pak Teh, dan seterusnya. Hitam terjadi Bang itam, Pak Itam dan seterusnya.
 - c. Sapaan berdasarkan bentuk tubuh : Emok berarti gemuk, Andak berarti pendek, Anjang berarti panjang (tinggi).
 - d. Sapaan untuk silsilah keatas yang tidak termasuk dalam kategori karena kelahiran , warna kulit maupun bentuk : Uju , Ayab, nyap, dan julak.
 - e. Kebiasaan menyapa anak dengan nama kasih (selain nama asli) :
anak laki-laki : Ujang, atoi, udot (dot) dan otoh;
anak perempuan : Unot, unau, ayang (dayang).

Bagian Kedua
Pengertian Keluarga

Pasal 6

- (1) Untuk ibu, ayah, saudara dan anak terdapat sebutan istilah:
 - a. kandung berarti yang sebenarnya;
 - b. tiri berarti satu ibu lain ayah atau sebaliknya;
 - c. kerait berarti anak bawaan dari suami/istri;
 - d. susu berarti orang lain menjadi ibu atau anak karena menyusui;
 - e. angkat berarti yang mengambil /diambil dari keluarga lain kedalam keluarganya;
 - f. tangan berarti yang mengakui/ diakui.
- (2) susun sanak :
 - a. sanak tua berarti orang tua bersaudara (sepupu sekali);
 - b. sanak inik berarti nenek/datok bersaudara (sepupu dua kali);
 - c. sanak keatas dan seterusnya;
 - d. turunan sanak disebut menurut susunan sanak.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan keluarga dalam silsilah :
- a. keatas : amok,ai, atok, umboh, moyang dan radan;
 - b. kebawah : anak cucu, iyot, cicet dan piot;
 - c. sejajar ayah dan ibu : merino.
- (4) sebutan keluarga karena perkawinan :
- a. mertua berarti orang tua istri/suami;
 - b. menantu berarti istri/suami anak;
 - c. bisan berarti bapak atau ibu menantu;
 - d. ipar berarti saudara istri/suami;
 - e. duwai berarti saudara istri/suami;
 - f. biras berarti saudara ipar, saudara duwai berikut keluarganya yang sejajar.

Bagian Ketiga Basa Sikap

Pasal 7

Keharusan dan kewajiban bersikap sopan dan hormat kepada orang tua :

- a. Tua karena derajat keluarga seperti ayah, ibu, kakek dan seterusnya.
- b. Tua karena umur
- c. Tua karena dituakan seperti guru, pejabat dan pemuka
- d. Tua karena silsilahnya di atas.

Bagian Keempat Ketentuan Hukum Keluarga

Pasal 8

Ketentuan hukum keluarga hanya sebatas keluarga utuh yaitu keluarga dalam pengertian kartu keluarga.

Pasal 9

- (1) Seorang kepala keluarga hendaklah menggauli keluarganya dengan sapaan yang benar dan membimbing keluarganya dengan penggunaan sapaan yang benar.
- (2) Seorang yang menjadi kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya dan pendidikan anak-anaknya.

Pasal 10

Suami atau istri yang mempunyai anak tiri berkewajiban mengurus anak tirinya sebagaimana layaknya seorang anak. Demikian juga anak tiri tersebut berkewajiban memperlakukan bapak/ibu tirinya sebagaimana layaknya bapak dan ibu.

Pasal ...

Pasal 11

Seorang atau sepasang suami istri yang mempunyai anak angkat berkewajiban mengurus anak angkat tersebut sebagaimana layaknya seorang anak. Demikian juga anak angkat tersebut berkewajiban memperlakukan bapak/ibu tirinya sebagaimana layaknya bapak dan ibu dan berkewajiban bertanggung jawab dan membalas budi Bapak/ibu.

Pasal 12

Sepasang suami/istri yang mempunyai anak kerait wajib memperlakukannya setingkat dengan anak tiri.

Pasal 13

Sepasang suami/istri yang mempunyai anak tangkan hendaknya memperlakukan anak tersebut seperti anak dalam keakraban pergaulan keluarga, demikian pula anak tangkan tersebut harus memperlakukan bapak/ibu tangkannya seperti bapak/ibu dalam pergaulan keakraban keluarga.

Pasal 14

- (1) Seorang yang akan menangkan anak harus melalui acara tangkan menangkan dan membayar adat tangkan sebesar 20 real kepada orang tua/wali anak tersebut.
- (2) Penangkan anak seperti yang disebut pada ayat (1) pasal ini sebaiknya mengurus surat menyurat kepada pihak yang berwenang /terkait.
- (3) Anak tangkan yang langsung diserahkan kepada keluarganya kepada yang menangkan, yang diasauh oleh tangkan yang menangkan hingga dewasa berkedudukan sebagai anak angkat.

Pasal 15

Hak-hak anak diatur sebagai berikut :

- (1) Anak kandung diatur haknya dalam hukum waris/ faraidh
- (2) Anak tiri diatur haknya dalam hukum waris /faraidh
- (3) Anak kerait haknya sebatas kerelaan bapak,ibu, saudara keraitnya atau ahli waris
- (4) Anka angkat haknya jika diberi hibah oleh bapak/ibu atau ahli waris maka ia berhak menerima hibah tersebut.
- (5) Anak tangkat haknya hanya sebatas kerelaan dan pelayanan keakraban keluarga.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas basa sapaan dan abasa sikap dapat dikenakan sanksi hukum salah basa, jika ada pengaduan/tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Pelanggaran yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan masalah warisan diatus menurut hukum yang berlaku dalam hasalah tersebut.

Bagian Kelima
Wewenang Pemberian sanksi Hukum

Pasal ...

Pasal 17

Yang berhak mengurus / menjatuhkan sanksi hukum adat adalah pengurus adat dimana pelanggaran salah basa terjadi.

BAB III
PERGAULAN

Bagian Kesatu
Basa Dalam Tingkat Pergaulan

Pasal 18

Basa dalam pergaulan bilamana bergaul dalam masyarakat seharusnya mengetahui dan mematuhi basa pada setiap tingkat pergaulan :

- a. Basa mendaki
- b. Basa mendatar
- c. Basa menurun
- d. Basa melereng

Pasal 19

Basa mendaki yaitu basa pergaulan dengan orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi seperti orang tua, pejabat dan pemuka. Seseorang harus menunjukkan sikap hormat dengan bahasa dan tutur kata yang halus penuh kesopanan.

Pasal 20

- (1) Basa mendatar yaitu basa bergaul dengan yang sejajar/sebaya seperti bergaul sama teman, pelajar, sesama atau teman sekerja.
- (2) Gurau canda tentu diperbolehkan karena hal tersebut sudah merupakan adat dan seni bergaul sejajar. Tetapi harus dipelihara dengan batas-batas yang dapat melunturkan perasaan timbang rasa.

Pasal 21

Basa menurun yaitu basa bergaul dengan yang lebih muda atau yang lebih rendah seperti kepada adik, murid atau bawahan. Berilah dan gauli mereka dengan basa sikap yang pantas.

Pasal 22

Bara melereng yaitu basa pergaulan kepada ipar, duai dan biras. Kedudukan mereka sejajar tetapi sangat peka dengan arti sindiran mudah tersinggung dan mudah cacat perasaan.

Bagian Kedua
Lingkungan Pergaulan

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Lingkungan pergaulan dalam hal yang sangat dibutuhkan semua orang karena masing-masing mempunyai kepentingan timbal balik dalam hubungan lintas pergaulan tersebut.
- (2) Menurut sekatnya pergaulan dapat terjadi dalam lingkungan sebagai berikut:
 - a. Pergaulan dalam lingkungan keluarga
 - b. Pergaulan dalam lingkungan warga/tetangga
 - c. Pergaulan dalam lingkungan masyarakat umum

Pasal 24

Pergaulan dalam lingkungan keluarga panduan utama adalah hukum perkawinan. Kepala keluarga hendaklah menerapkan satu sistem dengan disiplin yang memadai sehingga kehidupan keluarga tidak jauh menyimpang dari adat istiadat suku melayu.

Pasal 25

Pergaulan dalam lingkungan keluarga/tetangga yang komposisi lingkungannya berbeda adat istiadat dan kepercayaannya, karena itu pergaulan harus disesuaikan dengan keadaanya masing-masing.

Pasal 26

Pergaulan dalam masyarakat umum merupakan medan pergaulan yang lebih luas. Perlakuan adat istiadat dalam pergaulan tersebut adalah :

- a. Adat istiadat bertamu
- b. Adat istiadat makan minum
- c. Adat istiadat pesta dan sukaria
- d. Adat istiadat pergaulan remaja
- e. Adat istiadat peduli.

Pasal 27

Adat istiadat bertamu

- (1) Apabila bertamu kerumah orang, wajib memberi salam sebanyak-banyaknya 3 kali
- (2) Apabila salam yang ketiga kalinya tidak mendapat jawaban, yang bermaksud bertamu harus mengurungkan niatnya.
- (3) Apabila salam dijawab tuan rumah tunggulah sampai tuan rumah mempersilahkan masuk dan apabila sudah dipersilahkan masuk berjabat tangan dengan tuan rumah dan apabila dipersilahkan duduk maka utarakan tujuan/maksud bertamu.
- (4) Apabila dihidangkan makanan ringan atau minuman tunggulah tuan rumah mempersilahkan.
- (5) Apabila bertamu hendaklah sebatas pada ruang tamu, kecuali tua rumah menghendaki /mengijinkan lebih dari batas tersebut.
- (6) Batas waktu bertamu setelah urusan atau tujuan selesai atau dengan pertimbangan tidak mengganggu tuan rumah.
- (7) Adat ini berlaku bagi kedua belah pihak.

Pasal ...

Pasal 28

Adat istiadat makan dan minum

- (1) Duduk dengan tertib dan sopan ditempat yang wajar menghadapi hidangan.
- (2) Mendahulukan orang tua bilaman makan bersama.
- (3) Makan dengan tangan kanan, menyendok lauk dengan tangan kiri.
- (4) Mengunyah makanan dengan perlahan jangan sampai berbunyi.
- (5) Hendaknya dijaga jangan sampai bersenutuhan sendok dan piring yang berakibat menimbulkan buara/bunyi.
- (6) Mengawali makanan yang membaca do'a (menyebut nama Allah).

Pasal 29

Adat istiadat pesta sukaria

- (1) Apabila menghadiri pesta hendaklah memakai busana yang sesuai dengan sifat pesta itu dan menjaga tata krama / sopan santun.
- (2) Mengikuti acara pesta dengan sikap santun dan tertib.
- (3) Bilaman mengikuti keramaian ditempat umum, sesuaikan sikap dengan tata krama tempat umum tersebut.
- (4) Harus pandai menyesuaikan diri dengan kesadaran dan tingkat generasi diri seperti, yang tua hendaklah bersikap sebagai orang tua, anak-anak tahun dengan kedudukannya sebagai anak-anak dan remaja menyadari batas kepatutan sebagai remaja.

Pasal 30

Adat istiadat pergaulan remaja

- (1) Bilaman bergaul di lingkungan remaja, hendaklah tidak jauh terlepas dari akhlak hukum sari'ah serta menjaga rambu-rambu yang bertabuh dalam adat istiadat melayu.
- (2) Adalah kewajiban bagi pergaulan remaja untuk menjaga/tidak mengganggu kepatutan kehormatan istri/suami orang, tunang orang atau pacar orang.

Pasal 31

Adat Istiadat peduli

- (1) Peduli serta sedia bertanggung jawab atas masalah bersama dan kepentingan bersama dalam lingkungan.
- (2) Peduli mengundang orang lain dan wajib menghadiri undangan orang lain.
- (3) Peduli kepada adat istiadat kebersamaan/kegotongroyongan dalam masyarakat seperti :
 - a. bekora adalah kebiasaan gotong royong dalam pekerjaan ladang seperti mengerjakan ladang, mengetam pad tanpa upah.
 - b. Berinjau Berinjau adalah kebiasaan meminta bantuan warga untuk menugal mengetam padi, mendirikan rumah dengan suka rela.

c. Peariari ...

- c. Peariari adalah kebiasaan menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama yang kemudian jasa kerja tersebut kemudian dibalas sebanyak hari kerja.
- d. Solok adalah kebiasaan membantu sanak keluarga, kenalan, sahabat/tetangga berupa barang kepada yang akan menyelenggarakan hajatan perkawinan ataupun hajatan lainnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Hukum Adat Akibat Pergaulan

Pasal 32

- (1) Masyarakat adat dengan keberadaannya, telah melahirkan pergaulan yang merupakan lahan lintas berbagai kepentingan.
- (2) Kepentingan-kepentingan itu sering bertabrakan satu dengan lainnya. Karena itu, Adat Suku Melayu telah menetapkan ketentuan hukum adat akibat pergaulan sebagai berikut :
 - a. Adat Berdusa laban mali.
 - b. Adat berdusa jinah
 - c. Adat Kampang.
 - d. Adat Basa lajang rampas pemali.
 - e. Adat Basa lajang tamar.
 - f. Adat basa lajang tampas tumpas tipis.
 - g. Adat basa lajang merajalela.
 - h. Adat Basa Lanjang mencuri.
 - i. Adat basa lajang ngakal nipu.
 - j. Adat basa lajang nyucong ngelawor
 - k. Adat basa lajang nyupah nyerapah.
 - l. Adat basa minuman keras atau mabok nyusang, berjudi, nyabu dan obat-obatan terlarang.

Pasal 33

Adat berdusa laban mali yaitu perbuatan dosa atau jinah yang perkawinannya dilarang menurut agama urusannya diserahkan kepada pihak yang berweang, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan terkutuk.

Pasal 34

Berdusa (jinah) :

- (1) Seorang laki-laki bujang berdusa dengan gadis atau janda, kepada keduanya diharuskan kawin dan kepada laki-laki bujang tersebut dikenakan sanksi/denda adat sebagai berikut :
 - a. Pesalin orang tua atau wali perempuan 20 real.
 - b. Dinding Padong..... 6 real.
 - c. Tempayat kapat 6 real.
 - d. Mas kawin 6 real.
 - e. Pemali perempuan 10 real.

(2) Seorang ...

- (2) Seorang laki-laki yang sudah ada istri atau perempuan yang sudah ada suami berbuat dosa dengan orang lain, dikenakan sanksi denda adat sebagai berikut:
- Suami atau istri (yang berbuat) membayar denda adat kepada suami atau istri (yang berbuat) sebesar 100 real.
 - Membayar kepada orang tua/wali sebesar 50 real.
 - Membayar kesupan desa 40 real.
- (3) Seorang laki-laki bujang berbuat dosa dengan istri orang lain dikenakan sanksi/denda adat sebagai berikut :
- membayar adat dosa kepada suami perempuan sebesar 50 real.
 - Membayar kesuphan kepada suami perempuan sebesar 32 real.
 - Keduanya yang melakukan perbuatan tersebut membayar kesuphan desa sebesar 40 ral.
- (4) Seorang gadis berdosa dengan suami orang lain dikenakan sanksi/denda adat sebagai berikut :
- Membayar Adat dosa kepada istri laki-laki tersebut 50 real.
 - Membayar kesupan kepada istri laki-laki sebesar 32 real.
 - Keduanya yang melakukan perbuatan, membayar kesupan desa sebesar 40 real.

Pasal 35

Adat Kampang

Apabila terjadi perzinahan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang mengakibatkan kehamilan, dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

- Terlebih dahulu diadakan selamatan tolak bala di Balai Sidang Adat. Kesemua biaya biaya ditanggung oleh kedua belah pihak yang berbuat.
- Wajib kawin
- Keduanya dihukum adat kampang sebesar 120 real, yang diserahkan kepada Kas Desa.
- Laki-laki atau perempuan tersebut membayar kesupan orang tua/ Wali masing-masing.

Pasal 36

Adat Basah Lajang Rampas Pemali

Jika seseorang mengancam dengan memegang senjata/lainnya, kepada orang lain, maka kepadanya membayar kekah sengkelan yang terdiri dari :

- 1 ekor ayam.
- 1 bilah pisau (besi lainnya) sebagai pekeras.
- 1 gantang beras.
- Membayar pengobatan di korban.

Pasal 37

Adat Basa Lajang Tamar

Apabila seseorang luka ringan yang disebabkan oleh orang lain, karena orang yang bersalah atau melukai tersebut dapat dikenakan sanksi atau denda adat 5 real sampai dengan 50 real (dilihat dari kesalahan yang bersangkutan) dan ditambah dengan kekah sengkelan :

- 1 ekor ...

- a. 1 ekor ayam
- b. Sebilah parang (besi lainnya) sebagai pekeras.
- c. 1 gantang beras.
- d. Ditambah dengan biaya pengobatan.

Pasal 38

Adat Basa Lajang Tumpas Tipis

Jika seseorang mengancam dengan senjata tajam seperti, parang, kujur atau benda lainnya, tetapi niatnya belum terlaksana, kepadanya dikenakan sanksi adat 5 – 40 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 39

Adat basa Lajang Meraja Lela

Jika seseorang petugas mengeluarkan perintah atau larangan, kepada seseorang, lantas seseorang yang diperintah itu tidak mengindahkan, kepadanya dikenakan sanksi/denda adat 20 – 40 real.

Pasal 40

Adat Basa Lajang Mencuri

- (1) Pencuri berat pelakunya langsung diserahkan kepada fihak yang berwenang.
- (2) Pencuri ringan :
 - a. Barang yang dicuri dikembalikan
 - b. Ditambah dengan denda adat 5 – 20 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 41

Adat Basa Lajang Ngakal Nipu

- (1) Ngakal nipu yang besar, urusannya diserahkan kepada fihak yang berwenang.
- (2) Ngakal nipu yang kecil dapat diurus secara adat :
 - a. Mengganti kerugian sebesar kerugiannya, akibat perbuatan ngakal nipu kepada korban.
 - b. Ditambah dengan sanksi atau denda adat 10 – 40 real (pertimbangan menurut kesalahan) dibayar pelaku ngakal nipu kepada yang tertipu.

Pasal 42

Adat Basa Lajang Nyucol Ngelawoer

- (1) Dengan unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian besar kepada umum atau orang lain, urusannya diserahkan kepada fihak yang berwenang.
- (2) Dengan perbuatan yang tidak sengaja pelaku nyucol ngelawoer mengganti separoh dari nilai kerugian akibat perbuatannya kepada yang dirugikan.

Pasal ...

Pasal 43

Adat Basa Lalu Nyumpah Nyera

Kalau seseorang menyumpah, mencaci maki, ngata ngutuk yang berakibat memalukan seseorang dihadapan umum, kepadanya dikenakan sanksi atau denda adat 10 – 20 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 44

Adat Basa Lalu Pemamar Darah

Kalau seseorang membuat huru hara didalam kampung, yang perbuatannya mengundang kekesalan ataupun kemarahan masyarakat banyak, kepadanya dapat dikenakan sanksi atau denda adat 10 –20 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 45

Adat Basa Lalu Pemungkal

Seseorang yang ngada-ada hal yang tidak benar kerana perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian seseorang atau menimbulkan beban kepada orang lain, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi atau denda adat 5 – 20 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 46

Adat Basa Lalu Salah Basa

Yang diamakan salah basa yaitu perbuatan seseorang yang mengundang kemarahan orang lain yang berakibat mendatangkan malu dan merugikan orang lain sehingga dapat digolongkan mencemarkan nama baik dan kehormatan orang lain kepadanya dikenakan sanksi atau denda adat 5 – 20 real (pertimbangan menurut kesalahan).

Pasal 47

Adat Basa Minuman Keras atau Mabuk Nyusang, Berjudi, Nyabu dan obat-obatan terlarang.

- (1) jika seseorang atau kelompok orang melakukan dimaksud, secara terang-terangan atau sembunyi sembunyi yang mengakibatkan kerugian atau keresahan dalam lingkungan masyarakat, maka kepadanya dikenakan sanksi atau denda adat sebesar 20 – 60 real.
- (2) Apabila perbuatan-perbuatan tersebut diatas tidak dapat diselesaikan secara adat maka diserahkan kepada fihak yang berwajib.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian sanksi Adat

Pasal ...

Pasal 48

Wewenang pemberian sanksi adat pergaulan

Bilamana terjadi pelanggaran hukum adat pergaulan maka yang berhak mengurus dan menjatuhkan sanksi atau denda adat atas pelanggaran itu adalah dimana pelanggaran itu terjadi.

BAB IV
PERKAWINANBagian Kesatu
Usia Perkawinan

Pasal 49

- (1) Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan serendah-rendahnya telah mencapai usia :
 - a. Laki-laki 20 tahun
 - b. Perempuan 18 tahun
- (2) Telah mendapat persetujuan lisan/tertulis dari orang tua/wali
- (3) Telah mendapat ijin tertulis dari Kepala desa setempat
- (4) Telah mendapat petunjuk dari BP-4
- (5) Tidak menyalahi PP Nomor 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan.

Bagian Kedua
Pinangan

Pasal 50

- (1) Pinangan datang dari pihak laki-laki yang bermaksud meminang seorang perempuan gadis atau janda untuk menja di istri
- (2) Pihak laki-laki mengutus utusan untuk menemui orang tua/wali perempuan yang akan dipinang urusan itu menyerahkan penyunsek yaitu berupa sejumlah uang menurut kadar yang patut dengan kedudukan ekonomi keduabelah pihak sebagai pembuka suara menyatakan pinangan.
- (3) Pihak perempuan dapat bertanggung beberapa waktu untuk mengadakan musyawarah keluarga sebelum menjawab pinangan pada hari yang ditentukan atau tidak ditentukan.

Pasal 51

- (1) Pinangan yang diterima dapat berlanjut kepenyerahan tanda upa (tanda pinang) dan acara tunang.
- (2) Pinangan yang oleh kedua belah pihak sudah ada pembicaraan atau kesepakatan pendahuluan, penyunsek dapat bersamaan dengan tanda upah (tanda tunang) dan acara tunang.

(3) Pihak ...

- (3) Pihak perempuan jika menolak pinangan dari laki-laki cukup menyatakan bahwa pinangan itu tidak dapat diterima. Tidak ada kewajiban pihak perempuan mengembalikan penyunsek kecuali atas kerelaannya.

Bagian Ketiga Bertunang

Pasal 52

- (1) Bertunangan diresmikan dalam acara tunang, pihak laki-laki menyerahkan tanda upa kepada pihak perempuan yang terdiri dari :
- a. Satu helai kain untuk kebaya,
 - b. 1 helai kain batik
 - c. 1 helai selendang
- (2) bagi yang berkeinginan dan berkemampuan, dapat dibenarkan melakukan acara tukar cincin.
- (3) Bertunang baru dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum adat suku melayu setelah dilaksanakan acara besurung.

Pasal 53

- (1) Besurung adalah acara pelaksanaan mengantar antaran adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai acara adat-istiadat penuh menguatkan keabsahan dan resminya pertunangan.
- (2) Barang-barang antaran dalam acara besurung disebut pesurung

Pasal 54

Pesurung terdiri dari :

- a. Batang adat
- b. Pesalin orang tua
- c. Pelangkah batang (jika ada)
- d. Tungkau uban (jika ada)
- e. Campak Buang
- f. Peralatan adat istiadat pesurung

Pasal 55

Batang adat adalah sesuatu yang mutlak/wajib disediakan dan diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melaksanakan perempuan yang terdiri dari :

- a. Seperangkat alat tidur
- b. Peralatan untuk jahit menjahit seperti jarum, benang dan gunting
- c. Belanja dapur yaitu biaya biaya/keperluan selamatan perkawinan berdasarkan kemampuan dan mufakat kedua pihak.

Pasal 56 ...

Pasal 56

Hal yang menyebabkan balang tunang

- a. Salah satu pihak telah melanggar janji / janji setia kepada tunangannya maupun kepada keluarganya.
- b. Bersikap dan bertingkah laku yang tidak dapat diterima oleh pihak tunangannya.
- c. Ada hal-hal yang menghancurkan tunangan itu diputuskan.

Pasal 57

- (1) Kerengkat Tunang, seorang laki-laki/perempuan yang sudah bertunang kawin dengan perempuan/laki-laki lain dikenakan sanksi adat Kerengkat Tunang :
 - a. Berlaku hukum adat balang Tunang
 - b. Membayar Adat Balang Tunang
- (2) Besarnya sanksi adat Kerengkat Tunang adalah 40 real kepada orang tua bekas tunang dan 20 real kepada bekas tunang.

Bagian Keempat
Nikah

Pasal 58

Akad nikah urusan dan pelaksanaan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (kementerian agama RI).

Pasal 59

- (1) Mas kawin adalah kewajiban mutlak seorang laki-laki kepada istrinya sebelum akad nikah.
- (2) Mas kawin ditentukan atas permintaan dari pribadi perempuan yang akan dinikahkannya

Bagian Kelima
Pesta Perkawinan

Pasal 60

- (1) Pesta perkawinan ialah sederet acara selamatan atau syukuran atas telah terlaksananya akad nikah
- (2) Pesta perkawinan tersebut meliputi acara-acara :
 - a. Acara pendahuluan sehari sebelum hari H
 - b. Acara pengantin pada hari H (hari kesaksian)
 - c. Acara penutup sehari setelah hari H

Pasal 61

- (1) Acara sebelum hari H disebut acara begantung atau acara bejaet (menjahit) atau acara mandi berhias atau aacara Nyemeleh (memotong hewan ternak).
- (2) Acara ini didahului dengan acara Nyemeleh dilaksanakan pada saat matahari mulai naik, bersamaan dengan itu Ibu-ibu memulai kegiatan menjahit.

(3) Setelah ...

- (3) Setelah jahit menjahit selesai kegiatan dilanjutkan dengan begantung yaitu menggantungkan kelambu dan memasang peralatan perlengkapan pesta perkawinan lainnya. Bersamaan dengan acara itu pula dilakukan kegiatan mandi berias yaitu kedua mempelai duduk bersanding, ditepung tawari kemudian penganten perempuan dirias atau dicukur bulu keningnya.
- (4) Malam harinya diadakan acara berpacar yaitu kedua mempelai duduk bersanding kemudian dipasang Cerengkok (Inai) dikuku jari tangannya.
- (5) Bagi yang mampu biasanya diisi hiburan berupa maulud atau hadrah untuk menghibur yang masak memasak.

Pasal 62

- (1) Acara penganten pada hari H adalah acara puncak dalam adat perkawinan
- (2) Acara ini meliputi :
 - a. Acara kesaksian
 - b. Acara perkenalan kepada yang sudah berkeluarga
 - c. Acara perpisahan dengan muda-mudi

Pasal 63

- (1) Acara kesaksian adalah acara yang umumnya dimulai pada pagi hari
- (2) Acara ini dimulai dengan penganten laki-laki dibawa/berangkat dari rumah keluarganya, diiringi para tamu dan pengiring Bapak penganten menuju rumah mempelai perempuan.
- (3) Bagi yang mampu mempelai diiringi dengan rombongan para undangan dan disertai regu hadrah/musik.
- (4) Apabila rombongan penganten laki-laki tiba, rombongan disambut regu penyambut tamu yang melakukan adat pengeras semengat, dan adat batu teluk (telor).
- (5) Setelah itu mempelai laki-laki diiringi oleh Bapak penganten menuju muka kelambu.
- (6) Kain kelambu (pada pintunya) ditutup rapat dengan tangan oleh pengiring mempelai perempuan yang sedang mendampinginya di dalam.
- (7) Untuk mengambil/membawa keluar mempelai perempuan pengiring pengantin laki-laki harus menyapa pengiring pengantin perempuan sehingga terjadi diallok sebagai berikut :
 - Bapak pengantin : "Sidao Mali " sampai 3 kali bergantian.
 - Ibu pengantin : "Mali" sampai 3 kali bergantian.
 - Bapak pengantin : " Mali kata kian, Sidao kata kami "
- (8) Setelah dialog tersebut bapak pengantin segera membuka kelambu dengan paksa, mempelai laki-laki masuk menjemput pengantin perempuan dengan memegang tangannya dan membawanya ke pelaminan.
- (9) Bilamana kedua pengantin telah berada dipelaminan acara protokoler dibuka.
- (10) Acara protokoler ini berisi : sambutan tuan rumah yang menjelaskan telah terlaksananya akad nikah, sambutan yang mewakili para tamu, pembaca do'a didepan kedua mempelai, dan penaburan bunga rampai sebagai pemberian restu dari para keluarga dan undangan serta diakhiri dengan menikmati hidangan yang disediakan oleh shohibul baits.

Pasal 64

Sore hari diadakan acara perkenalan dengan orang yang sudah berkeluarga, umumnya berupa undangan bebas.

Pasal ...

Pasal 65

- (1) Malam harinya diadakan acara perpisahan dengan muda mudi, dengan diselingi acara topeng, jepin dan hadrah.
- (2) Acara perpisahan dengan muda mudi dinamakan acara menunggu bunga taman.

Pasal 66

Pagi harinya dilakukan acara manik-manik dan tepung tawar.

Pasal 67

- (1) Setelah acara manik-manik selesai kedua mempelai mempersiapkan diri untuk melakukan adat istiadat menaeit (acara ninjak batu teluk) yaitu mempelai laki-laki membawa istrinya kerumah orang tuanya.
- (2) Apabila kedua mempelai sudah sampai kerumah orang tua laki-laki mempelai perempuan disambut upacara batu teluk dan penghormatan tudung tungkau.
- (3) Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah diadakan sembah sungkan kepada mertua dan keluarganya.
- (4) Setelah itu mertua mengiring menantunya melakukan kegiatan "enceluk pedering beras" dan enceluk badah garam" yaitu memasukan tangan kedalam tempat beras dan garam.

Pasal 68

Untuk yang melaksanakan syarat penuh menurut adat melayu, ada 2 kewajiban laki-laki kepada istrinya dalam acara perkawinan.

- (1) Cincin Penyewaok yaitu sebetuk cincin menurut adat yang benar dipasang oleh ibu mertua ke jari tangan penganten perempuan pada saat pemberian restu (cucuran bunga rampai). Tetapi boleh juga diserahkan pada kesempatan lain.
- (2) Kain Penibao, Kain bati panjang yang tidak pernah dilihat orang dalam antaran pesurung. Kain ini diberikan laki-laki kepada istrinya pada malam penganten, karena berarti ia sudah merasa yakin bahwa istrinya terbukti masih perawan.
- (3) Kain peniba harus dipakai pengantin perempuan sebagai kain ganti pulang mandi bersama untuk melambangkan rasa kebanggaan.

Pasal 69

Acara bentait ini dapat dilakukan atau beberapa hari setelah manik-manik dilaksanakan. Setelah acara atau belum bentait dilakukan kegiatan bengkandau.

Bagian Keenam
Perceraian

Pasal 70

Perceraian antara kedua suami istri, hukum adat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadilan agama.

Setelah menerima keputusan Pengadilan Agama, bahwa keduanya telah bercerai baru berlaku hukum adat sebagai berikut :

a. Kalau ...

- a. Kalau pihak laki-laki membuang atau menceraikan istrinya maka ia dikenakan denda adat 60 real.
- b. Kalau pihak perempuan membuang atau menceraikan suaminya, maka ia dikenakan denda adat 120 real sebab sang istri sudah menerima adat kawin dari suaminya.
- c. Perceraian yang diakibatkan perbuatan zina, ketentuan membuang atau menceraikan jatuh kepada yang berbuat zina.

Bagian Ketujuh Rujuk

Pasal 71

- (1) Ketentuan rujuk tunduk kepada peraturan agama Islam dan Perundang-undangan Peradila Agama.
- (2) Suami istri yang bercerai berhak rujuk sampai dua kali rujuk.
- (3) Apabila terjadi rujuk suami dikenakan denda adat 10 real yang harus dibayarkan kepada orang tua atau wali istrinya.

Bagian Kedelapan Kerengkat Kawin

Pasal 72

- (1) Apabila seseorang laki-laki merampas istri orang lain, urusannya diserahkan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan, yang meneruskannya ke Pengadilan Agama.
- (2) Bilamana harta bawaan itu sebagian atau seluruhnya berubah ujud, ditukar atau berpatungan dengan harta pihak pasangan atau harta perolehan, maka perolehan itu disampaikan kepada pihak seperti yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

Bagian Kesepuluh Perkawinan Antar Suku

Perkawinan antar suku, aturan penerimaan adatnya, menurut hukum adat suku pihak perempuan.

Bagian Kesebelas Wewenang Pemberian Sanksi Hukum Adat Perkawinan

Pasal 75

Yang berwenang memberikan sanksi hukum adat perkawinan adalah hakim adat dimana pelanggaran itu terjadi.

BAB V KELAHIRAN

Bagian Kesatu Adat Pra Kelahiran

Pasal ...

Pasal 76

Seorang laki-laki perjaka/duda yang mengawini perempuan gadis, pada kehamilan yang pertama, menginjak usia kandungan 7 bulan, berkewajiban menyelenggarakan upacara adat selamat kandung.

Pasal 77

- (1) Upacara selamat kandung diartikan sebagai acara pengakuan si suami bahwa janin yang ada dalam rahim sang istri adalah benar anaknya.
- (2) Pada siang hari itu sang istrinya menyudahi masa mengidamkan (nyerehao).

Pasal 78

Urutan upacara tersebut yaitu :

- a. mula-mula dibentangkan sehelai hamparan ditengah ruangan, diatas hamparan itu di hamparkan segantang beras ditipiskan. Diatas hamparan beras tadi dibentangkan tikar. Kedua suami istri didudukan bersanding diatas hamparan beras berlapis tikar tersebut.
- b. Dimuka mereka siap ratah rumbai peralatan adat selamat kandung : semangkok air tolak balak, semangkok rujak, semangkok beras kuning, sebiji telur, sebilah pisau dan tujuh helai kain panjang.
- c. Kain panjang dililit dikandung sebanyak tujuh lapis , rujak disuapkan kemulut istri dengan ujung pisau, telur disentuh ke perut kandungan diiringi serapah mohon supaya kandungan mudah pecah seperti telur, Kemudian telur harus didudukan oleh si hamil hingga pecah.
- d. Kandungan digelek, dilenggang sebanyak tujuh kali, sekali setiap lapis kain panjang pembalut. Setiap kali mengelek diiringi serapah mohon kandungan kelak melahirkan dengan mulus, keduanya disirami air tolak bala dan dikikuti dengan taburan beras kuning oleh tua-tua dan hadirin.

Bagian Kedua
Adat Kelahiran

pasal 79

- (1) Adat Kelahiran adalah adat istiadat yang berbentuk upacara-upacara yang harus dipenuhi atas kelahiran seorang anak.
- (2) Upacara-upacara kelahiran adalah sebagai berikut :
 - a. Upacara Hari Lahir;
 - b. Upacara Tanggal Pusat;
 - c. Upacara Nyengok matahari, ninjak tanah dan naik ayunan;
 - d. Upacara Turun ke air (sungai/kali);
 - e. Upacara bergunting;
 - f. Upacara bersunat;
 - g. Upacara hatam Qur'an;
 - h. Upacara hakekah qurban.

Pasal ...

Pasal 80

- (1) pada masa dahulu segala sesuatu yang menyangkut kelahiran bayi dari seorang ibu ditolong bidan kampung.
- (2) Pada masa kini fungsi bidan kampung hanya membantu bidan medis serta mengurus hal-hal yang menyangkut adat istiadat.
- (3) Bidan medis difungsikan untuk keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi.
- (4) Adat istiadat kelahiran dipenuhi terhadap :
 - a. Bayi setelah dibalut pusatnya, dimandikan kemudian diazankan.
 - b. Temunik (ari-ari) dibersihkan dibungkus kain putih lalu dibungkus.

Pasal 81

Upacara tanggal pusat ialah acara selamatan kecil yang dilakukan setelah ibunya sehat dan selamat dengan diikuti pembacaan Doa Selamat.

Pasal 82

- (1) Upacara Nyengok Matahari, ninjak tanah, turun ke air da naik ayon dapat dilakukan secara bersama-sama atau pun terpisah.
- (2) Upacara nyengok matahari yaitu bayi yang digendong keluar rumah supaya melihat matahari.
- (3) Acara Nijak Tanah Yaitu bayi yang diayoni menginjakkan kakinya pada kepalan taah, bersamaan dengan mulut bayi dengan sebatang besi untuk pengeras semengat.
- (4) Tahapan upacara turunke air (sungai/kali) Turun kaik adalah:
 - a. Bayi digendong ke sungai diiringi oleh beberapa orang pengiring.
 - b. Salah satu pengiring membawa biji kelapa (pelantang/tampang)
 - c. Kelapa diikat di ujung tombak (kujor) dengan lilitan selendang pada tangkainya.
 - d. Salah satu pengiring laki-laki yang lai membawa kulit lukai dibakar ujungnya.
 - e. Dan salah satunya lagi membawa sepiring buang-buang yang terdiri dari nasi, pisang, telur, sirih, ilem dan rokok ilem daun nipah.
 - f. Bilamana iring-iringan telah sampai ditepi sungai atau diatas jamban maka sibayi disentuhkan ke air oleh yang membawanya sambil mengucapkan kata-kata "Kurs semangat" dengan maksud memanggil semangatnya.
 - g. Bersamaan dengan itu pula yang membawa buang-buang menyerahkan buang-buangnya ke air diikuti dengan membawa kelapa menghujamkan kelapanya berkali-kali ke dalam air. Dengan berserapan : Timbul terapung kelapa (nyieur) ini, timbul terapung pula si anu ini (disebut nama bayi) berlemak berminyak nyieur tuk, berlemak berminyak si Anu (disebut nama Anu) kemanapun ai' terdampar'.
 - h. Setelah upacara diair tersebut, bayi dibawa pulang ke rumah orang tuanya.
 - i. Sesampainya ketangga rumah disambut dengan acara batu teluk da pengeras semangat dengan sebilah pisau (isau).
 - j. Setelah itu semua hadirin (undangan) berkumpul dalam majelis (ruang tamu) untuk pembacaan do'a selamat dan semua tamu disediakan santapan.
 - k. Saat pulang tamu menaburkan beras kuning pada bayi dan ibunya yang telah menunggu diruang tamu/pintu.

Pasal ...

Pasal 83

- (1) Upacara bergunting ialah Upacara menggunting rambut bayi.
- (2) Acara-acaranya sebagai berikut :
 - a. Acara pendahulua pada malam hari yang diisi dengan hiburan Maulud, Hadrah atau berjanji sedangkan acara ini bagi yang tidak mampu bisa ditiadakan.
 - b. Acara bergunting pada siang harinya diisi dengan acara berjanji dan Tala'al. Selesai anak yang akan digunting dibawa ketempat acara dengan diiringi seorang yang membawa tempat sirih, gunting, kado, kelapa yang diukir kepalanya, gagang sirih tiga tangkai diikat dengan sebuah cincin, sisir, pupur da minyak rambut semuanya dibawa dalam sebuah tapsi (talam).
 - c. Kemudian rambut anak tersebut digunting beberapa helai oleh orang tua-tua, tiga sampai dengan tujuh orang. Kepada yang bergunting dibagi kado yang berupa bendera dengan duit yang ditanjapkan pada sebatang sabun.

Pasal 84

- (1) Upacara bersunat ialah Upacara Sunatan/Khitanan.
- (2) Bagi anak perempuan dilakukan saat atau bersamaan dengan upacara bergunting.
- (3) Bagi anak laki-laki dilakukan dengan cara tersendiri.
- (4) Bagi anak yang mampu, anak yang akan disunat seperti layaknya pengantin, kemudian diarak dengan disertai iringan musik tar menuju ketempat bersunat.
- (5) Bagi yang tidak mampu, kegiatan seperti ini boleh ditiadakan.
- (6) Setelah bersunat dan dianggap sembuh dan sehat dilakukan acara do'a selamat.

Pasal 85

Upacara Akekah Qurban ialah Upacara keluarga dengan anaknya melakukan salah satu syari'at dalam agama Islam.

Bagian Ketiga
Ketentuan Hukum Kelahiran

Pasal 86

- Bilamana sepasang keluarga melahirkan anak maka keluarga itu berkewajiban :
- a. menyelenggarakan upacara-upacara kelahiran;
 - b. memberi nama yang baik, mengasuh, mendidik dan mengusahakan pendidikan sampai anak tersebut melaksanakan perkawinan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Adat Kelahiran

Pasal 87

Yang berwenang memberikan sanksi hukum adat kelahiran adalah hakim ada dimana pelanggaran hukum adat itu terjadi.

BAB VI

ADAT ISTIADAT KEMATIAN

Bagian Kesatu
Acara Adat Kematian

Pasal 88

Apabila seseorang meninggal dunia ada beberapa macam acara adat istiadat yang wajib dan lazim dilaksanakan bagi yang hidup:

- a. menunggu atau menjaga jenazah;
- b. melayat jenazah;
- c. melaksanakan hukum fardlu khifayah;
- d. melaksanakan upacara selanjutnya setelah penguburan.

Pasal 89

- (1) Apabila seseorang meninggal dunia beberapa hal yang harus dilaksanakan:
 - a. memejamkan mata si mayit;
 - b. seluruh badan si mayit ditutup dengan kain agar auratnya tidak kelihatan;
 - c. mayat dibaringkan pada posisi tangan disilangkan di atas pusat (seperti sedekap dalam sholat).
- (2) Setelah terpenuhi ayat (1) pada pasal ini pihak keluarga hendaknya ada disamping mayit sambil berdo'a atau membaca Al - qur'an.

Pasal 90

- (1) Melayat jenazah secara kebiasaan adalah berkunjung kepada pihak keluarga yang meninggal dunia, dengan maksud menyabarkan serta menghibur orang yang di timpa musibah dengan cara menyebut hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaan keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Orang yang melayat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melayat hendaknya dilakukan sebelum jenazah dikuburkan;
 - b. berdo'a agar jenazah dapat diterima di sisi Allah SWT;
 - c. jika dianggap perlu hendaklah memberi nasehat kepada pihak keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa bersabar;
 - d. memberikan sedekah kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.

Pasal 91...

Pasal 91

- (1) Beberapa ketentuan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan fardlu khifayah untuk si mayit adalah:
 - a. dimandikan ;
 - b. dikafankan;
 - c. disembahyangkan;
 - d. dikuburkan.
- (2) ketentuan ayat (1) dalam pasal ini berlaku untuk semua jenazah muslim/muslimat terkecuali jenazah orang muslim/muslimat yang mati said diberlakukan huruf d saja.

Pasal 92

- (1) Beberapa ketentuan yang harus diselesaikan dalam memandikan jenazah adalah :
 - a. Jenazah dibaringkan ditempat yang lebih tinggi / dipangku oleh muhrimnya;
 - b. Hendaknya jenazah dimandikan ditempat yang tertutup;
 - c. Sewaktu dimandikan jenazah memakai kain basahan agar auratnya tidak mudah terbuka;
 - d. Membersihkan jenazah dari najis;
 - e. Meratakan air keseluruh tubuh jenazah dari rambut sampai ke kaki;
 - f. Diutamakan mendahulukan bagian badan yang sebelah kanan baru menyusul anggota bda yang sebelah kiri;
 - g. Setelah selesai dimandikan kemudian dirapikan rambutnya serta di wudlukan kemudian badannya dikeringkan dengan handuk;
 - h. Diutamakan dimandikan oleh pihak muhrim laki-laki tidak boleh memandikan perempuan kecuali muhrim dan sebaliknya.
- (2) Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal mengkafankan jenazah:
 - a. sebaiknya jenazah laki-laki dibungkus dengan kain kafan ;
 - b. kafan pembungkus diebrikan kapur barus atau harum-haruman;
 - c. kedua tangan jenazah diletakkan diatas dadanya, tangan kanan diatas tangan kiri, tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya , kelaminnya serta duburnya;
 - d. setelah jenazah dibalut dengan kafan sampai rapi kemudian diikat empat utas tali yang sudah dibuatkan sebelumnya , dibagian atas kepala, lengan, lutut serta kaki.
- (3) Selesai pelaksanaan ayat (2) pasal ini untuk selanjutnya jenazah disembahyangkan .

Pasal 93

- (1) Beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam menyembahyangkan jenazah:
 - a. Jenazah diletakkan didepan jema'ah yang mensholatkan (imam) dengan posisi kepalanya disebelah utara dan kaki bujur ke arah selatan;
 - b. Bila jenazahnya laki-laki, imam hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya, jika jenazahnya perempuan imam berdiri sejajar dengan bagian tengah badannya.
- (2) Setelah disembahyangkan menurut ketentuan, maka jenazah untuk selanjutnya bisa dibawa ketempat pemakaman diiringi oleh sanak saudara dan pelayat.

Pasal ...

Pasal 94

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan menguburkan jenazah :

- a. Hendaknya liang kuburan telah disediakan
- b. Setelah sampai dilokasi penguburan jenazah yang ada dalam keranda diletakkan dipinggir atal liang kubur menghadap kiblt disejajarkan dengan liang kubur kemudian dua atau tiga orang lelaki turun keliang kubur dan tiga diatasnya untuk memasukan jenazah ke liang kubur.
- c. Jenazah diletak dengan perlahan pada liang lahat dengan posisi miring kepala disebelah utaran dan kaki menjulur ke selatan menghadap kiblat selanjutnya liang lahat ditutup dan ditimbun dengan tanah.
- d. Menandai kuburan dengan nisan meninggikan kuburan sekedarnya dan boleh menyiram dan menaburkan dengan bunga-bunga seperlunya di atas kuburan.
- e. Sebelum meninggalkan kuburan hendaknya mebacakan tahlil/do'a bagi si mayit agar memperoleh ampunan kepada Allah SWT.
- f. Sebagai tambahan sebelum dan sesudah penguburan dibolehkan kepada keluarga untuk memberikan sambutan yang isinya berupa permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan alamarhum semasa hidupnya.

Bagian Kedua

Upacara Adat istiadat setelah upacara Adat Kematian

Pasal 95

Bila jenazah telah dikuburkan hendaknya dilaksanakan hal-hala sebagai berikut :

- a. Acara berhaul 1,,3,7,25,10 dan 100 hari bagi yang mampu dapat melaksanakan berhaul setiap hari ulang tahun kematian.
- b. Acara menanam tambak
- c. Ziarah Kubur.

Pasal 96

Acara berhaul bagi si mati adalah sebagai berikut :

- a. Tahlilan hari pertama disebut hari mati
- b. Tahlilan hari ketiga disebut niga hari
- c. Tahlilan hari ketujuh disebut nujuh hari
- d. Tahlilan hari ke dualima disebut nyelawe
- e. Tahlilan hari keempatpuluh disebut ngempat puluh
- f. Tahlilan kesertaus haris disebut nyeratus.
- g. Tahlilan yang dilaksanakan pada setiap tanggal kematian.

Pasal 97

- (1) Acara NanamTambak adalah acara tahlilan yang dilakukan setelah selesai menanam tambak atau menyemen kubur.
- (2) Acara Menanam tambak biasanya dilakukan pada hari keseratus akan tetapi boleh juga dilakukan pada kesempatan lain menunggu sampai ada kemauan.

a. hendaklah ...

- a. hendaklah berpakaian sopan dan menutup aurat
- b. Hendaknya berziarah tidak boleh menginjak –injak atau duduk –duduk diatas kuburan serta melakukan kegiatan yang tidak pantas seperti kencing membuang sampah diatas kubur dan sebagainya.
- c. Mengucap salam kepada penghuni kubur
- d. Mendo'akan atau membaca ayat al-qur'an bagi si mati

Bagian Ketiga Benda Adat Kematian

Pasal 99

Benda Adat kematian terdiri dari :

- a. Daun bidara dan sabun, untuk membersihkan jenazah pada waktu dimandikan.
- b. Kapas untuk menutup bagian-bagian tertentu dari jenazah
- c. Serbuk kayu cendana, kapur barus, minyak wangi berguna untuk ditaburkan dipermukaan kain pembungkus supaya tercium harum.
- d. Perabunan, garu atau dupa bertujuan untuk menumbuhkan bau harum diruang jenazah dengan cara membuat perabunan garu dan dupa.
- e. Kain putih untuk mengafani jenazah
- f. Kain lain yang berguna untuk menutup jenazah dan keranda.
- g. Payung untuk melindungi keranda jenazah dari panas terik matahari.
- h. Papan untuk menutup liang lahat /shag supaya tidak diimpit timbunan tanah.
- i. Batu nisan sebagai tanda kuburan
- j. Usung atau keranda untuk membawa jenazah
- k. Bunga untuk ditaburkan
- l. Kuburan.

Bagian Keempat Ketentuan Hukum Adat kematian

Pasal 100

- (1) Kematian biasa atau wajar tunduk kepada hukum fardhu kifayah (sesuai dengan syariat Islam)
- (2) Kematian yang diluar kewajaran atau luar biasa diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masalah jenazah dilaksanakan sesuai dengan fardhu Kifayah
 - b. Masalah latar belakang kasus kematian adalah wewenang penegak hukum positif

Pasal ...

Pasal 101

Kuburan sebagai tempat peristirahatan orang yang telah meninggal dunia, mendapat perlakuan khusus sebagai berikut :

- a. Kuburan wajib diurus dan diasuh oleh ahli waris secara terus menerus.
- b. Kuburan yang tidak pernah di ziarahi atau pernah diurus selama 40 tahun, akan kehilangan kewajiban penghormatan orang lain kepada kuburan tersebut.

Pasal 102

Barang siapa sengaja atau tidak sengaja, merusak kuburan yang diurus ahli waris secara terus menerus atau kuburan yang usianya 40 tahun kepadanya diwajibkan :

- a. Menyediakan tanah tempat pemindahan kuburan yang dirusaknya.
- b. Memikul biaya pemindahan kuburan tersebut.
- c. Melaksanakan acara tahlil bagi dirusak kuburannya.
- d. Ditambah sanksi/sanksi denda adat salah basa lalu.

Pasal 103

Bilamana terjadi gugatan atas pengrusakan kuburan, hendaklah memperhatikan :

- a. Gugatan harus dilakukan oleh ahli waris yang tepat yang tidak terdinding menurut hukum waris.
- b. Bilamana perkuburan dirusak berada diatas tanah milik orang lain, ketentuan pasal 102 huruf a,c dan d dibebankan kepada yang menindahkan/menjual tanah tempat kuburan dan ketentuan Pasal 102 hurup b, d dibebankan kepada pemilik tanah tempat kuburan.

Bagian Kelima Pelanggaran Hukum Adat Kematian

Pasal 104

Apabila ada pelanggaran hukum adat kematian seperti yang dimaksud dalam pasal 100 ayat (2), atas permintaan penggugat dan tergugat dengan ada pelepasan pihak penegak hukum positif maka dapat diurus secara adat dengan pertimbangan keadilan.

Bagian Keenam Pemberian Sanksi Adat

Pasal 105

Yang berwenang memberika sanksi adat dimana kejadian atau jika ditempat kejadian tidak ada Hakim Adat maka wewenang jatuh kepada Hakim Adat dimana tergugat berdomisili.

BAB VII
WARIS ADAT
Bagian Kesatu
Ahli Waris

Pasal 106

Penetapan Ahli waris, tunduk kepada Hukum adat Parait Agama Islam.

Bagian Kedua
Hukum Waris

Pasal 107

Ketentuan Hukum Pembagian waris :

- (1) Hukum Adat : Pembagian waris secara adat yaitu pembagian laki-laki dengan perempuan sama besarnya. Hukum ini boleh dijalankan atas ketentuan/wasiat pemilik harta yang diwariskan karena pertimbangannya kehidupan keluarga yang bersangkutan dalam mendapatkan harta yang diwariskan itu secara bersama-sama, tidak/kurang sesuai dengan petunjuk Hukum Islam.
- (2) Hukum Agama : Menurut Hukum Parait Agama Islam.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Hukum Adat Waris

Pasal 108

Pelanggaran Hukum Adat Waris :

- (1) Untuk diadakannya/ dilaksanakan pembagian waris, kurang sempurna pembagian hak waris atau hilangnya barang warisan, dapat diurus diperadilan adat setempat yang sifatnya musyawarah.
- (2) Hal-hal yang mengenai keputusan hukum tentang apa yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Hukum Adat

Pasal 109

Yang berwenang memberikan sanksi hukum adat ialah Hakim Adat dimana pelanggaran itu terjadi.

BAB VIII...

BAB VIII
WASIAT ADAT
Bagian Kesatu
Obyek Wasiat

Pasal 110

Apabila seseorang akan melakukan wasiat, maka obyek wasiat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan dan keinginan mengenai keluarganya.
- b. Ketentuan dan keinginan mengenai harta miliknya.
- c. Haknya atas perbuatan hukum orang lain yang belum diterimanya.
- d. Kewajiban perbuatan hukumnya yang belum dapat dilunasinya.

Pasal 111

Ketentuan dan keinginan atas keluarganya seperti wasiat untuk menjodohkan anaknya atau wasiat untuk kemana dan bagaimana kehidupan anaknya.

Pasal 112

Ketentuan dan keinginan atas keluarganya seperti wasiat untuk menjodohkan anaknya atau wasiat untuk kemana dan bagaimana tentang kehidupan anaknya.

Pasal 113

Hak atas perbuatan hukum orang lain yang belum ia terima, seperti tagihan janji, tagihan piutang serta urusan-urusan orang lain yang belum selesai terhadapnya.

Pasal 114

Kewajiban perbuatan hukum yang belum dilunasinya seperti hutang yang belum dibayar, janji yang belum ia tepati dan pesan orang lain yang belum ia sampaikan.

Bagian Kedua
Subyek Wasiat

Pasal 115

Subyek wasiat terdiri dari :

- a. Orang yang memberi wasiat.
- b. Orang yang menerima wasiat.
- c. Orang perantara pemberi wasiat dan penerima wasiat jika ada.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ketentuan Hukum Wasiat

Pasal 116

- (1) Adat berwasiat adalah kebiasaan Adat Suku Melayu yang sudah berlaku secara turun temurun.
- (2) Barang siapa berwasiat, hendaklah sekurang-kurangnya dilakukan akad/diucapkan dengan jelas dihadapan dua orang saksi. Sebaik-baiknya seseorang yang berwasiat, dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi.

Pasal 117

- (1) Bilamana seseorang berwasiat, adalah kewajiban bagi penerima wasiat untuk mematuhi atau menyampaikan wasiat itu.
- (2) Bilamana wasiat hanya berupa urusan, kewajiban penerima wasiat menyelesaikan urusan yang diwasiatkan . Oleh pemberi wasiat.

Bagian Keempat
Pelanggaran Hukum Adat Wasiat

Pasal 118

- (1) Bilamana terjadi pelanggaran hukum adat wasiat oleh seseorang atau lebih, maka pihak yang melanggar dikenakan sanksi hukum adat wasiat.
- (2) Jika penerima wasiat menghilang/menyembunyikan apa yang tersebut dalam wasiat sebagian atau seluruhnya sedangkan barang wasiat itu sebagian atau seluruhnya bukan haknya, maka ia harus mengganti atau menyelesaikannya atau menyampaikannya menurut wasit kepada yang berhak.

Bagian Kelima
Wewenag Pemberian Sanksi hukum adat Wasiat

Pasal 119

Yang berwenag memberikan sanksi hukum adat wasiat atas pelanggaran hukum adat wasiat ialah hakim adat dimana pelanggaran itu terjadi.

BAB IX
HUKUM BENDA

Bagian Kesatu
Benda adat

Pasal ...

Pasal 120

- (1) Semua benda disekitar kehidupan adalah pemenuhan keperluan hajat hidup.
- (2) Dari semua keperluan itu ada yang merupakan hasil masyarakat setempat sebagai hasil cipta budaya setempat dan adapula yang didatangkan dari luar.
- (3) Dalam kehidupan suku melayu Kecamatan serawai ambalau semua keperluan budaya ada tiga jenis:
 - a. Benda – benda biasa;
 - b. Benda-benda Adat;
 - c. Benda-benda keperluan adat.

Pasal 121

- (1) benda-benda biasa adalah benda keperluan hidup sehari-hari yang ada ataupun tidak adanya tidak memberikan bernilai.
- (2) Ketiadaanya dapat diganti dengan yang lain atau tidak mempengaruhi masalahnya.

Pasal 122

- (1) Benda adat adalah benda-benda yang terus menerus harus ada serta ketiadaanya memberikan nilai kurang sempurna dan keberadaannya memberikan nilai sempurna.
- (2) Benda-benda adat dalam kehidupan mendapatkan perlakuan khusus jenisnya menurut tingkat keperluan hidup sebagai berikut:
 - a. benda adat berburu di darat : Kujor, senapang lantak, jaring, langgai, ringkap, penyarao;
 - b. benda adat berburu di sungai : Kubu, penyarak, takalak, setaban, tumbak, serempang, tempulin, penyangkah, kael, entajor, pelaboh, ngayang, pukat, jala, embang, entilin dan sebagainya;
 - c. benda adat berladang : batu ansah, parang (isau) , beliung, peredah , langkau, tugal, kusak pemenieh, takin, tempajang, tengkalang, tukang dan seterusnya;
 - d. benda adat berjalan : tanggoi, tungkau, perahu langkan, perahu timbau, pengayoh, pengayoh sipat, suar dan seterusnya;
 - e. benda adat upacara : termuat dalam adat setiap upacara;
 - f. benda adat mengajar/mengaji : merehal, penunjuk , buku-buku atau kitab dan seterusnya;
 - g. benda adat rumah tangga : sampau , kuwali, periok, belitang dapur, tungku, tikar ampar, lampit, piring mangkok, kursi meja, lemari dan seterusnya;
 - h. benda adat ibadah : celekong, kopiah, sejadah, tasbih, kain sarung, dan tempat ibadah;
 - i. benda adat kesenian : buku hadrah, buku berjanji, buku maulud, buku tela'al, gambus , tar dan kedombak;
 - j. benda adat pesta kawin : kuadai, dinding tabir, pelaminan, pesampir, bantal susun, langit-langit, kelengkapan pakaian pengantin, bunga telur dan lain sebagainya;
 - k. benda adat makanan : kue serabi, nasi pulut kuning, ayam panggang, kue apam , ketupat;
 - l. benda adat pakaian anak : ayun, kepitang, ampin, gelang gerunong, terimpak, utap-utap;
 - m. benda ...

- m. benda adat pakaian pria : setelan teluk belagak, selimpang kain sarung, songkok hitam;
- n. benda adat pakaian wanita : setelan baju kurung, kerundung, selendang, perhiasan sebatas kemampuannya;
- o. Benda adat lain-lain : lesung, alu, lentong. Lekar;
- p. Benda adat olahraga : ragao (takraw), gasin, jentari, perahu pelombak;
- q. Benda adat kematian : kain kafan, nisan, tambak, kapas, kapur barus, gaharu, dupa, sundok (keranda);
- r. Benda adat yang dihormati : rumah ibadah, bangunan kuno peninggalan budaya , kuburan yang umurnya sampai dengan 40 tahun bagi yang tidak dirawat secara terus-menerus;
- s. Benda adat keramat : kitab Al – qur'an;
- t. Benda adat pusaka :
 1. pusaka tinggi yaitu harta peninggalan berasal dari peninggalan leluhur ibu bapak;
 2. pusaka biasa yaitu harta peninggalan ibu bapak;
 3. pusaka raup rama yaitu harta peninggalan leluhur yang belum terbagi serta belum jelas pemilikinya seperti gupong, tembawang, yang merupakan hak ulayat adat bersama.

Bagian Kedua Ketentuan Benda Adat

Pasal 123

- (1) Benda-benda adat adalah benda yang merupakan pemenuhan persyaratan adat istiadat suku melayu Kecamatan Serawai dan Ambalau dalam kehidupannya masa lampau maupun masa kini.
- (2) Kewajiban generasi melayu yang hidup sekarang untuk mengangkat khasanah budaya itu kepermukaan kembali supaya dikenal dan diketahui generasi pewarisnya.
- (3) Kewajiban setiap warga suku melayu untuk memelihara, menghormati benda-benda adat sukunya serta menjabarkan pengertiannya untuk menjaga kelestariannya.

Pasal 124

- (1) pada masa sekarang akibat pergeseran budaya dan teknologi, barang-barang adat klasik telah menjadi langka kemudian telah diganti dengan jenis yang lain.
- (2) Barang-barang pengganti baru barang klasik tersebut tidak lagi bernilai benda adat.

Bagian Ketiga Ketentuan Hukum Benda Adat

Pasal 125

(1) Barang ...

- (1) Barang siapa menghilangkan atau merusak benda-benda adat milik orang lain, secara sengaja atau tidak sengaja kemudian pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi, maka pihak yang menghilangkan/merusakkan dikenakan sanksi, mengganti dengan barang yang sejenis, dan bilamana barang sejenis tidak ada maka sekurang-kurangnya barang tersebut diganti dengan uang sesuai dengan nilai keantikan barang tersebut dengan nilai pasaran.
- (2) Bilamana perbuatan ayat (1) pasal ini dilakukan dengan sengaja kepada pelaku dapat ditambah salah basa ringan.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Hukum adat

Pasal 126

Yang berwenang memberikan sanksi hukum adat adalah hakim adat dimana pelanggaran itu terjadi.

BAB X

HIBAH ADAT

Bagian Kesatu

Obyek Hibah

Pasal 127

Obyek hibah terdiri dari :

- a. harta tetap;
- b. harta bergerak.

Harta tetap ialah tanah, rumah , kebun, perusahaan dan seterusnya;
Harta tidak tetap/bergerak ialah harta yang dapat bergerak seperti uang kontan, simpanan di bank, saham perusahaan, barang-barang rumah tangga, binatang ternak, perhiasan dan seterusnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Hukum Hibah

Pasal 128

- (1) Bilamana seseorang akan menghibahkan sesuatu, hendaklah sesuatu itu dari haknya yang utuh dan jelas.
- (2) Penerima hibah sebelum menerima hibah wajib mengetahui betul tentang keutuhan dan kejelasan hak pemberi hibah atas sesuatu yang dihibahkannya.

(3) Kadar ...

- (3) Kadar jumlah yang dapat diberikan oleh penghibah sebagai hibah jumlah keseluruhannya tidak boleh melebihi sepertiga harta pemberi hibah .
- (4) Bilamana pemberi hibah terbukti memberikan hibah melebihi kadar sepertiga hartanya kelebihan itu dapat dituntut oleh ahli waris penghibah dari penerima hibah.

Pasal 129

- (1) Hibah dapat dilakukan secara akad dengan dua orang saksi.
- (2) Hibah sebaiknya dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi.

Bagian Ketiga Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Yang berwenang menjatuhkan sanksi hukum adat hibah adalah hakim adat dimana hibah itu terjadi.

BAB XI

GADAI ADAT

Bagian Kesatu Obyek Gadai

Pasal 130

Obyek gadai terdiri dari :

- a. harta tetap;
- b. harta bergerak.

Harta tetap seperti rumah, tanah, kebun, dan sebagainya;

Harta bergerak seperti kendaraan , perhiasan, alat rumah tangga dan sebagainya.

Bagian Kedua Ketentuan Hukum Gadai Adat

Pasal 131

Adat gadai yang berlaku dalam masyarakat adat suku melayu lebih bersifat sosial daripada bersifat komersial. Secara akad diperlukan aturan sebagai berikut:

1. Penerima gadai dan si penggadai hendaknya mengenal kedua pihak;
2. Penerima gadai dan si penggadai hendaklah mengetahui / menjelaskan barang yang digadaikan;
3. Penerima gadai dan si penggadai hendaknya dicatat dalam surat perjanjian sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Barang yang digadai;
 - b. Harga barang yang digadai;

c. Kelangsungan ...

- c. Kelangsungan barang yang digadai;
- d. Besarnya gadai;
- e. Bunga gadai;
- f. Jangka waktu gadai;
- g. Sanksi kekeliruan atas perjanjian gadai;

Bagian Ketiga Ketentuan Adat Gadai

Pasal 132

- (1) Bilamana terjadi pelanggaran atas hukum adat gadai maka ketentuan pelanggaran itu bersumber dari Pasal 131.
- (2) Pihak yang melanggar menurut pasal ini ayat (2) wajib mengganti sejumlah kerugian atau tuntutan apabila terjadi pembatalan dan ditambah dengan denda adat salah basa Ngakal Nipu .

Bagian Keempat Wewenang Pemberian sanksi Adat

Pasal 133

Yang berwenang untuk memberikan sanksi adat gadai adalah hakim adat dimana gadai tersebut dilakukan / terjadi.

BAB XII

HAK ULAYAT ADAT

Bagian Kesatu Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Adat

Pasal 134

Wilayah hak ulayat masyarakat adat setempat ialah wilayah hukum kecamatan setempat

Bagian Kedua Objek Hak Ulayat

Pasal 135

Objek hak ulayat adat terdiri dari :

- a. Wilayah hak ulayat masyarakat adat.
- b. Wilayah hak ulayat warga masyarakat.
- c. Wilayah Hak suaka dalam Hak Ulayat masyarakat adat.

Pasal 136 ...

Pasal 136

- (1) Hak Ulayat masyarakat adat setempat melekat dengan sendirinya dengan keberadaan masyarakatnya.
- (2) Yang dimaksud ayat 1 Pasal ini menjadi dasar haknya untuk mengelola, mengusahakan, supaya dapat diambil potensinya untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota masyarakat adat secara adil dan bersama-sama.

Pasal 137

Wilayah hak ulayat warga masyarakat ialah bagian-bagian dalam wilayah ulayat masyarakat adat, yang karena bukti-bukti usaha/jerih payah leluhur atau dirinya menjadi ada dan jelas, merupakan milik warga yang bersangkutan.

Pasal 138

Wilayah hak suaka dalam wilayah hak ulayat masyarakat adat ialah tempat-tempat atau bagian dalam wilayah yang telah diberikan kepada perorangan, diperuntukan instansi pemerintah, diperuntukan kepentingan umum dan badan usaha oleh pihak yang berwenang.

Bagian Kedua

Ketentuan Hak Ulayat

Pasal 139

Hak ulayat masyarakat adat yang tersebut dalam Pasal 136 tidak dapat menghapus atau mengtiadakan hak ulayat warga dan hak ulayat suaka.

Pasal 140

Hak ulayat warga yang dimiliki oleh kelompok warga masyarakat adat atau bukan warga masyarakat setempat, adalah hak mutlak pihak yang memiliki untuk mengelola yang mengusahakan potensinya untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 141

Hak Suaka yang memiliki masing-masing pemegang suaka berhak sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluannya sendiri.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Hukum Ulayat

Pasal 142

- (1) Masing-masing pemegang hak ulayat tidak dibenarkan melampaui batas-batas garis wilayah hak ulayat dalam mengatur atau menggali potensi wilayahnya.
- (2) Bagi pihak yang kedapatan melakukan pelanggaran melewati salah satu wilayah ulayat yang bukan miliknya adalah pelanggaran.

Pasal 43...

Pasal 143

Barang siapa melakukan potensi hak ulayat masyarakat adat hanya untuk kepentingan dirinya tanpa membagikan atau curang dalam membagikannya kepada anggota-anggota lainnya pelaku tersebut adalah melakukan pelanggaran hukum adat ulayat penggelapan.

Pasal 144

Apabila terjadi dalam hak ulayat warga pemiliknya terdiri dari atau beberapa orang ahli waris. Selanjutnya melakukan pengambilan potesinya hanya mengutamakan diri sendiri dengan tidak membagikan sebagian atau seluruhnya kepada yang berhak lainnya, pelaku tersebut adalah pelanggaran atau penggelapan.

Pasal 145

Bila seseorang atau kelompok orang pemegang hak ulayat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat dan menyulitkan pemegang hak ulayat lainnya, melakukan usaha dalam hak ulayat pelakunya adalah melakukan pelanggaran.

Pasal 146

- (1) barang siapa melakukan pelanggaran penggelapan kepadanya dikenakan sanksi hukum pelanggaran hukum ulayat adat :
 - a. Mengembalikan jumlah penggelapan kepada yang berhak.
 - b. Dikenakan denda adat salah basa ngkal nipu.
- (2) Apabila pelanggaran hukum hak ulayat adat tidak dapat diurus di Pengadilan adat, atau dikarenakan terdapat pelanggaran hukum positif, maka pelanggaran itu adalah wewenang penegak hukum positif.

Bagian Keempat
Pemberian Sanksi Adat

Pasal 147

Yang berwenang untuk memberikan saksi adat tentang Pelanggaran hak ulayat adalah Hakim Adat dimana pelanggaran tersebut dilakukan atau terjadi.

BAB XIII
SENGKETA TANAH

Bagian Kesatu
Kepemilikan Tanah
Pasal 148

(1) Tanah ...

- (1) Tanah Kosong/tanah negara yang dibuka dan digarap secara terus menerus.
- (2) Tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan/sertifikat.
- (3) Tanah yang ada bukti jerih payah di atasnya.
- (4) Tanah yang didapat dengan jual beli/hibah dibawah tangan
- (5) Tanah yang didapat dari pembagian warisan.

Bagian kedua
Ketentuan Hukum Sengketa Tanah

Pasal 149

- (1) Bagi yang membuka tanah baru untuk ladang atau kebun harus mematuhi adat garin barak yaitu perbatasan kedua pihak tidak boleh pada lereng bentuk tanah. Kecuali bagian belakang dan usahakan mengikuti garis perbukitan hingga ke garis tali tanah rendah.
- (2) Bila mana dua orang berladang berdekatan, disaat padi tumbuh dalam seorang membuat penyapat maka yang membuat penyapat wajib membayar kekah sengketa kepada peladang disebelahnya.
- (3) Bagi yang memiliki kebun perbatasan dengan tanah rumah, tidak dibenarkan menanam tanaman pada perbatasan tersebut.
- (4) Bilamana terjadi sengketa berupa rebutan hasil tanaman pada garis perbatasan, maka penyelesaiannya adalah hasil tanaman harus dibagi dua setiap kali menghasilkan dan bilamana tidak terselesaikan maka tanaman tersebut harus dimusnahkan.
- (5) Bilamana terjadi sengketa tanah, yang kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki surat bukti tentang ukuran dan sket tanah. Maka Ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan pertimbangan penyelesaian.
- (6) Bilamana terjadi sengketa tanah, salah satu pihak memiliki bukti maka penyelesaiannya dengan pertimbangan dengan bukti yang ada terkecuali jika bukti itu meragukan.
- (7) Jika terjadi sengketa tanah yang kedua belah pihak sama memiliki bukti maka penyelesaiannya pertimbangan berpihak kepada bukti yang lebih tua atau lebih kuat kedudukan hukumnya.
- (8) Barang siapa membuat kebun sebelum penuh isi keseluruhan dari luas awal kebunnya tidak dibenarkan memotong arah tanah orang lain disebelahnya.

Pasal 150

Hak perlindungan adat atas tempilai yang berada diatas tanah bebas adalah :

- (1) Hak perlindungan bawas bekas ladang / tempilai yaitu sebatas pondok ladang yang belum roboh atau paling lama 3 Tahun bila tidak ada tanaman keras.

(2) Bilamana...

- (2) Bilamana seseorang mau mempertahankan hal perlindungan atas tempilai maka ia harus menanam minimal 60 pohon tanaman keras dalam bentuk kebun berbaris/teratur.
- (3) Bilamana hak perlindungan sesuai dengan kenyataan pada Ayat (2) Pasal ini selama tiga tahun tidak diteruskan terhitung 25 meter dari baris yang paling teratur yang terakhir maka hak perlindungan menjadi hilang.
- (4) Tanaman tumbuh yang tidak teratur dianggap pohon liar/bukan tumbuh atas perbuatan sengaja karena itu tidak dapat dipakai sebagai bukti hak perlindungan atas tempilai.

Bagian Ketiga Pelanggaran Hukum Sengketa Tanah

Pasal 152

Bila terjadi pelanggaran hukum adat sengketa tanah kepada pelanggar dikenakan :

- a. Kewajiban ganti rugi
- b. Pelanggar adat salah basa

Bagian Keempat Wewenang Pemberian Sanksi Pelanggar Hukum Sengketa Tanah

Pasal 153

- (1) Apabila Pelanggaran yang terjadi merupakan kasus yang berat maka diselesaikan dengan Hukum Positif.
- (2) Apabila pelanggaran yang terjadi merupakan kasus yang ringan maka diselesaikan dengan Hukum sengketa tanah yang berhak menjatuhkan sanksi ialah hakim adat dimana kasus sengketa tanah itu terjadi.

BAB XIV PERANGKAT DAN TATA LAKSANA HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Perangkat Adat

Pasal ...

Pasal 154

- (1) Perangkat adat yang paling bawah adalah Rukun Adat. Ketua RT karena fungsinya dengan sendirinya menjadi rukun adat dilingkungan setempat. Rukun Adat dibantu oleh seorang Panitera Rukun Adat, seorang Let (Pembahas) Rukun Adat yang dipilih oleh warga.
- (2) Pada tingkat Dusun ada Tua Adat Dusun yang dibantu oleh Panitera Adat Dusun dan Let Adat Dusun yang dipilih oleh Rukun Adat yang ada dalam dusun.
- (3) Di Desa ada Ketua Adat Desa, dibantu oleh Panitera Adat Desa dan seorang Let Adat Desa yang dipilih oleh Kepala dusun di Desa yang bersangkutan serta dibantu oleh Perangkat Desa yang ada.

Pasal 155

- (1) Tua Adat Dusun , Ketua Adat Desa dan Kiyahi adat Kecamatan dapat menunjuk atau meminta pembantu ahli (yang mengetahui masalah adat), baik secara terus menerus atau setiap kali terjadi perkara adat pada tingkatan masing-masing.
- (2) Pembantu Ahli tugasnya yang terus menerus diusulkan kepada dan disahkan oleh perangkat adat pada tingkatannya masing-masing.

Pasal 156

- (1) Perangkat Adat dimasing-masing tingkatan, tidak boleh merangkap jabatan menjadi Perangkat Adat ditingkat lainnya.
- (2) Masa jabatan Perangkat Adat dimasing-masing tingkatan ditetapkan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pasal 157

- (1) Pengukuhan Perangkat pada semua tingkatan dilaksanakan oleh kepala wilayah setempat.
- (2) Pimpinan Perangkat Adat dimasing-masing tingkatan dengan sendirinya akan menjadi hakim adat yang berfungsi menetapkan keputusan- keputusan pada perkara adat.

Bagian Kedua
Alat – alat Adat

Pasal 158

- (1) Alat-alat merupakan kelengkapan suatu Lembaga Perangkat Adat yang mempunyai cirri khas dalam masyarakat adat itu sendiri.

(2) Alat-alat ...

- (2) Alat-alat adat tersebut dipakai untuk kepentingan – kepentingan yang berhubungan dengan urusan adat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Perangkat Adat

Pasal 159

- (1) Syarat-syarat menjadi Pimpinan Pengurus Adat pada masing-masing tingkatan:
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berumur minimal 45 tahun;
 - c. berpendidikan minimal tamatan Sekolah Dasar;
 - d. memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan Hukum Adat Melayu;
 - e. berkepribadian adil dan jujur;
 - f. penduduk asli dan berdomisili di daerah setempat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkharisma dan berwibawa satu kata dan perbuatan.
- (2) Syarat-syarat menjadi pembantu pengurus adat pada masing-masing tingkatan:
- a. bertaqwa kepada Alla SWT;
 - b. berumur minimal 30 tahun;
 - c. berpendidikan minimal Tamat Sekolah Dasar;
 - d. memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan Hukum Adat Melayu;
 - e. berkepribadian yang jujur dan adil;
 - f. penduduk asli dan berdomisili di daerah setempat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkharisma, berwibawa satu kata dan perbuatan.

Bagian Keempat
Tata Laksana Urusan Adat

Pasal 160

- (1) Menyangkut kepentingan umum dan kehormatan umum, pelaku pelanggaran hukum adat yang diketahui atau diadukan oleh seseorang atau tertangkap basah, dapat disidangkan oleh perangkat adat setempat, yang disertai Pejabat setempat sebagai Penuntut.
- (2) Menyangkut kepentingan atau kehormatan seseorang, bagi pelanggar hukum adat baru akan diusut atau disidangkan setelah ada laporan atau pengaduan oleh pihak Penggugat.
- (3) Sewaktu menerima laporan atau pengaduan dari PihakPenggugat, Kepala atau Panitera Adat setempat mewajibkan kepada pihak Penggugat untuk membuat pokok-pokok pengaduan secara tertulis.

Pasal 161...

Pasal 161

Kepala Perangkat Adat setempat menetapkan hari dilaksanakannya sidang adat setelah terlebih dahulu menyampaikan surat panggilan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Pasal 162

- (1) Sidang adat dapat dilaksanakan apabila telah dibayar biaya perkara adat dari masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tingkat Kecamatan sebesar Rp 100.000,-
 - b. tingkat Desa sebesar Rp 80.000,-
 - c. tingkat Dusun sebesar Rp 60.000,-
 - d. tingkat RT sebesar Rp 40.000,-
- (2) Sidang Adat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Hakim Adat serta dibantu oleh Perangkat Adat pada masing-masing tingkatan.

Pasal 163

Menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan proses persidangan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pertanyaan, pemeriksaan serta permintaan bukti dimulai dari pihak Penggugat dan saksi Penggugat;
- b. mengajukan pertanyaan, pemeriksaan serta permintaan bukti atau saksi kepada pihak Tergugat;
- c. ketua sidang adat dalam surat keputusannya, wajib mencantumkan pasal-pasal hukum adat serta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar keputusan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Hak Banding

Pasal 164

- (1) Bilamana keputusan sidang adat pada tingkat permulaan tidak diterima oleh pihak yang terlibat atau pihak Penggugat karena kedua belah pihak merasa putusan pada tingkat dimaksud tidak memuaskan atau tidak adil, keduanya memiliki hak banding kesidang adat berikutnya sampai pada tingkat Kecamatan.
- (2) Pengajuan Banding dibuat oleh pihak yang mengajukan dengan dibantu oleh pengurus adat yang membuat keputusan .
- (3) Pengurus Adat dalam membantu mengajukan banding, membuat surat pengantar kepada pengurus adat ditingkat berikutnya dengan melampirkan surat pengajuan banding serta berkas perkara.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila pengajuan banding menghasilkan keputusan yang lebih rendah kemudian terbukti secara sengaja pengurus adat yang membuat keputusan yang dibandingkan tersebut tanpa dasar, maka pengurus adat yang membuat putusan tersebut wajib mengembalikan uang perkara yang kemudian ditambah dengan selisih antara kedua putusan tersebut.
- (5) Apabila pengajuan banding yang diajukan ke Pengurus Adat pada tingkat atas menghasilkan putusan yang lebih tinggi, maka kepada pihak yang mengajukan banding diwajibkan membayar denda sesuai dengan biaya perkara pada tingkat banding.

Bagian Keenam
Pengurus Adat

Pasal 165

- (1) Kiyahi Adat, berkewajiban serta berwenang mengatur dan mengawasi Perangkat Adat dan Lembaga Urusan adat yang dibawahinya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Kiyahi Adat, berkewajiban menjabarkan dan merealisasikan peranan hukum adat kedalam lingkungan masyarakat adat setempat.

Pasal 166

- (1) Pengurus Adat pada setiap tingkat jenjang wajib mengurus perkara adat yang ditanganinya secara tuntas serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya.
- (2) Pengurus Adat yang melalaikan kewajibannya menurut Ayat (1) pasal ini dapat dianggap melakukan kolusi di peradilan adat.
- (3) Keputusan Adat pada tingkat Kecamatan tidak dapat dilakukan pengajuan banding, untuk kasus tersebut diteruskan kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kasus yang menyangkut tindak pidana, maka pengurus dat memberikan surat pengantar berikut berkas perkara adat kepada pihak kepolisian;
 - b. kasus yang menyangkut perdata, maka pengurus adat tidak perlu mebuat surat pengantar hanya memberikan berkas perkara.
- (4) Bilamana Pengadilan Adat pada tingkat Kecamatan yang karena penolakan serta diberi pengantar pada pihak yang berwenang untuk selanjutnya kembali lagi kepada pengadilan adat yang membuat keputusan, maka yang bersangkutan harus mematuhi keputusan dan menambah biaya 20% dari denda perkara yang telah diputuskan pengadilan adat sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Sarana Dan Prasarana Perangkat Adat

Pasal 167 ...

Pasal 167

- (1) Kelengkapan Administrasi Pengurus adat pada setiap tingkatan hendaknya melengkapi administrasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. satu buah buku tamu;
 - b. satu buah buku register perkara adat;
 - c. buku agenda surat-surat;
 - d. formulir pengaduan;
 - e. formulir/surat panggilan;
 - f. formulir pengajuan banding;
 - g. formulir surat keputusan ;
 - h. buku kas.

- (2) Hal-hal yang dianggap keperluan pengurus adat pada setiap tingkatan disamping melengkapi ayat (1) pasal ini juga harus melengkapi sekurang-kurangnya hal berikut (apabila dianggap) kelengkapan dimaksud adalah:
 - a. Uang/tempat sidang sesuai keperluan;
 - b. meja kursi;
 - c. palu sidang untuk mempertegas didalam proses persidangan;
 - d. buku panduan adat;
 - e. hal lain yang dianggap perlu dalam mendukung proses persidangan.

Bagian Kedelapan
Biaya Perkara Adat

Pasal 168

- (1) Biaya atau denda keputusan perkara adat pada setiap adat pada setiap tingkatan dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 90 % kembali kepada yang berhak;
 - b. 10 % kembali kepada Kas pada masing-masing tingkatan.

- (2) Biaya perkara adat pada setiap tingkatan dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 20 % kembali pada Kas masing-masing tingkat;
 - b. 80 % kembali kepada pengurus adat.

- (3) Dana atau potongan denda perkara dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 20 % kembali kepada Kas masing-masing tingkat;
 - b. 80 % kembali kepada pengurus adat.

